



ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DAN PROFESIONALISME DALAM PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK DAN PENIPUAN DI INDONESIA.

Fangela Myas Sari ¹, Aria Elshifa ² Siska Dewi ³

¹ fangelamyassari@gmail.com

² elshifapusmanu@gmail.com

³ siskadewi2304@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received:

Revised:

Accepted: March 00, 00

Available online:

KEYWORDS

Internal Control System, Professionalism, Tax Avoidance, and Fraud.

CORRESPONDENCE

E-mail: fangelamyassari@gmail.com

ABSTRACT

Abstrak

This research aims to analyze internal control and professionalism in preventing tax evasion and fraud in Indonesia. This research is qualitative research that uses a literature review method from books and previous research. The results obtained through this research show that the control system and professionalism are interrelated to prevent tax evasion and fraud, because a good control system must be carried out by someone who has a high professionalism attitude so that it can prevent tax evasion and fraud. This research aims to analyze internal control and professionalism in preventing tax evasion and fraud in Indonesia. This research has been well designed, but the results of this research still have shortcomings and limitations so that further research is expected to use other methods such as the interview method to obtain honesty in respondents' answers, and the object can be further expanded.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang harus patuh akan hukum pajak atau perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pendapatan negara distribusi pajak bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif dari wajib pajak. Dan ini bersifat legal dengan para pelaku usaha dengan merekayasa, Jadi penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi pendapatan negara menjadi turun dan penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan dan bisa juga merekayasa pendapatan bersih suatu usaha namun masih dalam tindakan yang legal.

Kasus penghindaran pajak diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun.

Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan masyarakat dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) dalam (Intansari, 2019).

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (legal) Model penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. (Lingga, 2012).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chasbiandani & Martani, 2012) dalam (Intansari, 2019)

Pajak merupakan pendapatan terbesar di Indonesia, bisa ditinjau dan digunakan untuk mensejahterakan negara dan memfasilitasi kebutuhan negara karena pajak berasal dari pajak nasional seperti pajak bea cukai dan internasional seperti pajak devisa negara, serta pajak investor yang menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu ada juga pajak yang bisa didapatkan dari transaksi perusahaan perbankan, pajak orang pribadi dan pajak badan hukum dari semua pajak yang didapatkan negara tidak lepas dari sistem pengendalian yang baik dan seorang yang profesional terhadap pekerjaannya dibidang perpajakan atau bagian perpajakan untuk terus meningkatkan angka pajak di Indonesia dan dapat mencegah penghindaran pajak dan penipuan perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia harus ada sistem kendali yaitu berupa pengendalian internal untuk mencegah penghindaran pajak serta penipuan yang dapat merugikan Negara, demi menciptakan wujud dari penerimaan pajak harus ada sistem yang diterapkan secara maksimal baik sistem internal maupun eksternal dari pengendalian internal tenaga kerja sumber daya manusia dan sumber daya yang lain seperti teknologi yang dapat meningkatkan kendali system pengendalian yang baik yang dapat mencegah penghindaran pajak dan penipuan.

Penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang pengendalian internal pencegahan *fraud* dan penghindaran pajak ada penelitiannya (Soleman, 2013). Pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi. Dengan memadainya sistem pengendalian internal dalam suatu instansi, menyebabkan penyusunan laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan, sehingga laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat berkualitas sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. (Armelia & Wahyuni, 2020)

Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis online dalam hal pencegahan penghindaran pajak dan penipuan. (Yasmin et al, 2021).

Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan lingkungan, seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan sebagai awal mula tindakan penghindaran pajak dan penipuan. Selain sistem yang baik untuk meningkatkan nilai pajak ada hal lain yaitu berupa profesionalisme dalam bekerja di bidang perpajakan yaitu staff yang melakukan pekerjaan di bidang atau bagian perpajakan haruslah seorang yang sudah profesional dalam hal kompetensi dan kemampuan yang dapat menunjang peningkatan pajak dan bisa menganalisis pencegahan penghindaran pajak dan penipuan. Dalam pencegahan penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan diperlukan seseorang yang profesional, mencegah *fraud* membutuhkan kinerja dan tindakan profesional karena tidak mungkin *fraud* bisa dicegah jika

tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya secara profesional. (Hayati & Ramadhaniyati, 2015).

Profesionalisme dinilai yaitu dengan sikap profesionalisme “Mampu memberikan solusi apabila terdapat ketidak-*balance* dari laporan keuangan neraca dan melakukan pengecekan rutin” sehingga mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan (Sutriyadi & Elvin Shelly, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah riset dalam penerapan pengendalian internal yang baik dan seseorang profesional bisa mencegah penghindaran pajak. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dan datanya masih menggunakan data sekunder, kelebihan dari penelitian ini yaitu penipuan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan analisis dengan penerapan pengendalian internal yang diterapkan dan seseorang yang profesionalisme dalam mencegah penghindaran pajak dan penipuan.

2. Landasan Teori

Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan Organisasi Anti Fraud terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan anti fraud dan berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat menyatakan bahwa *fraud*, Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* ACFE (2015), penipuan dalam arti luas dapat mencakup kejahatan apapun untuk keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai modus operandus utamanya.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* ACFE (2015), penipuan dalam arti luas dapat mencakup kejahatan apapun untuk keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai modus operandus utamanya. *Association of Certified Fraud Examiners* ACFE (2016) mendefinisikan penipuan sebagai “penyajian yang keliru atas kebenaran”, *Association of Certified Fraud Examiners* ACFE mengategorikan penipuan menjadi tiga kelompok: (1) Penipuan Laporan Keuangan, (2) Korupsi, (3) Penyelewengan aset, penyalahgunaan aset adalah skema penipuan di mana suatu karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi yang mempekerjakan, seperti pencurian uang tunai perusahaan, tagihan palsu skema, dan laporan pengeluaran yang meningkat. Korupsi adalah skema penipuan dimana karyawan yang melakukan transaksi dan bekerjasama dengan pihak diluar perusahaan, dan awalnya karyawan tersebut dengan pihak luar melakukan transaksi yang sah dan etis tetapi lama kelamaan melakukan kecurangan karena tidak ada peninjauan dan tidak ada pengawasan dan pihak karyawan tersebut mendapatkan persenan ilegal dari pihak yang bekerja sama atau pihak luar.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan perusahaan yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011) dalam (Midyastuty, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan Perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chasbiandani & Martani, 2012) dalam (Intansari, 2019).

Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Moeller (2012) bahwa Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan

efisiensi operasi, kendala dari pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Profesionalisme

Jadi profesionalisme berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan pendidikan khusus. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. (Sutriyadi & Elvin Shelly, 2022). Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme sentiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional.

Penelitian Terdahulu

Menurut Suandy (2011) dalam (Midyastuty, 2017) penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Jadi penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi pendapatan negara menjadi turun dan penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan dan bisa juga merekayasa pendapatan bersih suatu usaha namun masih dalam tindakan yang legal.

Penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang pengendalian internal pencegahan *fraud* dan penghindaran pajak ada penelitiannya (Soleman, 2013) pencegahan *fraud* dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi. Penelitian mengenai penghindaran pajak pernah diteliti oleh (Midyastuty, 2017) perusahaan tetap tidak menerima manfaat pajak walaupun sudah melakukan pembiayaan pajak dan perusahaan lebih memilih hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan keuangan. Pada teori agensi manajer cenderung menyukai penggunaan hutang karena merupakan insentif pajak, sehingga mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan lingkungan, seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan sebagai awal mula tindakan penghindaran pajak dan penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2022) yang membandingkan penelitian kualitatif dan kuantitatif mengenai penghindaran pajak untuk Indonesia menemukan hal untuk pelaksanaan riset penghindaran pajak di Indonesia pun memiliki beberapa keterbatasan khususnya untuk riset berbasis kuantitatif dengan data sekunder di mana data yang digunakan hanya data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan untuk data-data perusahaan tertutup sulit untuk mendapatkannya dan kemungkinan pula sulit untuk dipublikasikan. Dengan memadainya sistem pengendalian internal dalam suatu instansi, menyebabkan penyusunan laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan, sehingga laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat berkualitas sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. (Armelia & Wahyuni, 2020).

Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis online dalam hal pencegahan penghindaran pajak dan penipuan. (Yasmin et al, 2021). Penerapan *Whistleblowing System* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup baik sesuai dengan PER-22 PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan (*Whistleblowing*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Penerapan *Whistleblowing System* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sudah efektif untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran yang terjadi agar dampaknya tidak semakin besar atau massif.

Dalam pencegahan penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan diperlukan seseorang yang profesional, mencegah *fraud* membutuhkan kinerja dan tindakan profesional karena tidak mungkin *fraud* bisa dicegah jika tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya secara profesional. (Hayati & Ramadhaniyati, 2015).

Profesionalisme dinilai yaitu dengan sikap profesionalisme “Mampu memberikan solusi apabila terdapat ketidak-*balance* dari laporan keuangan neraca dan melakukan pengecekan rutin” sehingga mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan (Sutriyadi & Elvin Shelly, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kerangka model adalah penggabungan unik dari lini bisnis model deteksi khusus dan kemampuan pemrosesan data besar, dikombinasikan dengan potret psikologis-sosial para penghindar pajak akan memungkinkan identifikasi cepat mereka, meskipun ini tidak berarti bahwa mereka akan melakukan tindakan ilegal. (Stankevicius & Leonas, 2015).

3. METODE

Jenis Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam atas suatu permasalahan (Cassell & Symon, 2004). Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menggali lebih lanjut berbagai teori dan riset-riset terdahulu yang relevan. *Literature review* memiliki peran untuk membuka berbagai teori yang mendukung argumentasi penelitian (Nakano & Muniz, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal

Penelitiannya (Soleman, 2013) menjelaskan indikator tekanan kesempatan, dan perbaikan moral individu dalam pencegahan penipuan yang mengungkapkan bahwa pencegahan fraud dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh mengungkapkan dan mengkombinasikan dengan teori kecurangan fraud triangle theory yang berpendapat bahwa dengan mengurangi tekanan dan kesempatan serta perbaikan moral individu dalam setiap level dalam organisasi dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan karena tekanan adalah masalah yang terjadi dalam diri seseorang yang biasanya tekanan berasal dari tekanan keuangan dan kesempatan berasal dari adanya kepercayaan untuk memegang tanggung jawab semakin berkurangnya tekanan terhadap keuangan dan berkurangnya kesempatan untuk memegang suatu kepercayaan akan mengurangi tingkat kecurangan jadi dapat mengurangi dan mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan. Kekurangannya hanya mengungkapkan adanya tekanan dan kesempatan seharusnya di ungkapkan tekanan kesempatan dan rasionalisasi untuk di hubungkan dengan pencegahan penghindaran pajak dan penipuan.

Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan lingkungan, seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan sebagai awal mula tindakan penghindaran pajak dan penipuan.

Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis online dalam hal pencegahan penghindaran pajak dan penipuan. (yasmin et all, 2021) yang bermaksud dengan adanya pengendalian yang ketat yang dapat mengcover semua lini bisnis baik secara online dan offline maka dapat mencegah penghindaran pajak dan penipuan, kelemahannya ada pada hanya menganalisis objek mengenai bisnis online sehingga lingkupnya kurang luas.

Dengan memadainya sistem pengendalian internal dalam suatu instansi, menyebabkan penyusunan laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan (Armelia & Wahyuni, 2020) dengan maksud bahwa pengendalian internal yang baik sangat mendukung penyusunan laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat meminimalisir adanya kesalahan karena pengendalian internal yang baik control yang sangat ketat dapat menghindari adanya kesalahan dalam laporan keuangan, laporan pajak, sehingga dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

Penghindaran pajak pernah diteliti oleh (Midyastuty, 2017) perusahaan tetap tidak menerima manfaat pajak walaupun sudah melakukan pembiayaan pajak dan perusahaan lebih memilih hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan keuangan. Dalam penelitian oleh dinilai walaupun membayar pajak secara rutin tetapi tetap tidak bisa menerima manfaat pajak secara langsung, sehingga perusahaan memilih hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan

keuangan. Kelemahannya hanya meneliti penghindaran pajak dalam struktur modal perusahaan.

Profesionalisme

Untuk hal lain yang dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan yaitu sikap profesionalisme yang mana arti dari kata profesionalisme merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan pendidikan khusus. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. (Sutriyadi & Elvin Shelly, 2022) yaitu profesionalisme bidang perpajakan.

Dalam pencegahan penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan diperlukan seseorang yang profesional, mencegah *fraud* membutuhkan kinerja dan tindakan profesional karena tidak mungkin *fraud* bisa dicegah jika tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya secara profesional. (Hayati & Ramadhaniyati, 2015). Karena kinerja yang maksimal dan baik disertai dengan tindakan profesional bisa mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan dengan tanggung jawab yang profesional yang dapat mencerminkan sikap profesionalisme yang ahli di bidangnya yaitu bidang perpajakan untuk kekurangannya yaitu hal yang memungkinkan terjadi seperti adanya sikap semakin ahli dan semakin bisa dan taHu celah untuk melakukan penghindaran pajak dan penipuan karena sudah biasa dan mampu serta ahli dalam bidang perpajakan dan bisa memainkan kecurangan untuk tujuan membuat kerugian negara.

Profesionalisme di nilai yaitu dengan sikap profesionalisme “Mampu memberikan solusi apabila terdapat ketidak-*balance* dari laporan keuangan neraca dan melakukan pengecekan rutin” sehingga mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan (Sutriyadi & Elvin Shelly, 2022). Dalam hal ini pengecekan yang rutin terhadap laporan keuangan laporan perpajakan bisa mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan, namun ada hal kelemahan yang belum di jelaskan yaitu walaupun sikap profesionalisme dengan implementasi pengecekan rutin laporan keuangan namun bisa di lengkapi dengan sikap profesionalisme dengan pengecekan dan implementasi bukti laporan pajak sesuai dengan tagihan setiap tahun untuk adanya implementasi yang kuat dan nyata sehingga dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kerangka model adalah penggabungan unik dari lini bisnis model deteksi khusus dan kemampuan pemrosesan data besar, dikombinasikan dengan potret psikologis-sosial para penghindar pajak akan memungkinkan identifikasi cepat mereka, meskipun ini tidak berarti bahwa mereka akan melakukan tindakan ilegal. (Stankevicius & Leonas, 2015). Dalam penelitian ini bisa di ungkapkan dengan menghubungkan keilmuan perpajakan dengan keilmuan psikologi yaitu menganalisis potret psikologis sosial seseorang dan masyarakat seperti identifikasi sikap sikap seseorang yang memiliki kebiasaan penghindaran suatu kewajiban seperti kewajiban membayar hutang, membayar pajak dan hal lain yang dapat di analisis dengan adanya perubahan dan kebiasaan sikap psikologi sosial seseorang yang dapat mengarah pada hal yang negative seperti penghindaran pajak, dengan adanya penelitian tersebut bisa di kaitkan dengan metode analisis psikologi sikap seseorang sehingga dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan. Kelemahan yang ada pada penelitian tersebut yang dimiliki oleh bisa di katakan bahwa hanya menganalisis psikologi seseorang tanpa dengan adanya survey langsung ke responden yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan penipuan sehingga bisa dikatakan kurang lengkap tanpa adanya data survey ke responden.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Dalam uraian yang telah di jelaskan dapat di simpulkan bahwa adanya keterkaitan dengan pengendalian internal yang baik dan profesionalisme untuk dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan, di mana dengan adanya sistem pengendalian yang ketat dan baik namun tanpa adanya pihak pelaksana yang baik yaitu manusia yang memiliki sikap profesionalisme maka tidak bisa untuk mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan, maka dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu mencegah adanya penghindaran

pajak dan penipuan yaitu dari pengendalian internal yang baik yang dapat menganalisis dari *fraud triangle theory* yang dikaitkan dengan semakin adanya tekanan, kesempatan maka dapat meningkatkan angka penghindaran pajak dan penipuan sehingga untuk mengurangi dan mencegah adanya penghindaran pajak dapat di kurangi dengan mengurangi tingkat tekanan dan kesempatan seperti tekanan keuangan dan kesempatan yang dapat memanfaatkan sistem untuk tindakan penghindaran pajak dan penipuan. Dan semakin profesional dan ahli seseorang dalam menghadapi pekerjaannya di bidang perpajakan maka akan semakin dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

Keterbatasan dan Implikasi

1. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah pengendalian sebaik mungkin harus ada pelaksana yaitu manusia dengan sikap profesionalisme untuk melaksanakan pengendalian internal guna mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menganalisis dua factor yaitu sistem pengendalian internal dan sikap profesionalisme.

Saran

Peneliti sejenis dan selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif yang menganalisis dari faktor pengendalian internal dan sikap profesionalisme sehingga di penelitian yang akan meneliti tentang pencegahan penghindaran pajak dan penipuan bisa di tambahkan factor lain yang perlu diteliti lagi seperti faktor independensi dan penelitian yang selanjutnya bisa menggunakan metode kuantitatif dengan data survey.

Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu beberapa saran diperlukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya yaitu diharapkan menggunakan metode lain seperti metode interview untuk mendapatkan kejujuran jawaban responden, dan dapat diperluas lagi objeknya.

REFERENSI

- ACFE. (2015). *What is Fraud? Anti-Fraud Resource Guide Laying The*.
- ACFE, S. G. F. (2016). *Report To The Nations Letter from the President. In Global Fraud Studi. Association of Certified Fraud Examiners.*
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Hayati, N., & Ramadhaniyati, Y. (2015). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional, Kompetensi, dan Komunikasi Interpersonal Auditor Kap terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris pada Kap di Wilayah Pekanbaru, Medan, dan Batam). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33985.
- Intansari, M. R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Etika dan Lingkungan Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi)*. May, 106.
- Irawan, F. (2022). Riset Kuantitatif Dan Kualitatif Penghindaran Pajak: Metode Apa Yang Tepat Untuk Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 16–24. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.128>
- Kazimean. (2019). Article information : Examining Fraud Risk Factors on Asset Misappropriation : Evidence from the Banking Industry. *Journal of Financial Crime*.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*, 1, 210–221.
- Midyastuty. (2017). Penghindaran Pajak terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Core.Ac.Uk*, 37. <https://core.ac.uk/download/pdf/151521836.pdf>

- Moeller, R. R. (2012). *Coso Enterprise Risk Management (Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Processes)* (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Stankevicius, E., & Leonas, L. (2015). Hybrid Approach Model for Prevention of Tax Evasion and Fraud. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 383–389. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.555>
- Sutriyadi, R., & Elvin Shelly, J. (2022). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Temuan Audit. *Star*, 11(3), 28. <https://doi.org/10.55916/jsar.v11i3.60>
- Yasmin et all. (2021). *Pengendalian Internal Dan Pencegahan Fraud Pada Bisnis Online Di Indonesia*. 6.